



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 1958  
TENTANG  
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. IV (PERCETAKAN NEGARA)  
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Presiden Republik Indonesia,

Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan  
pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

MEMUTUSKAN :

Pasal 1.

Bagian I.B.W. IV (Percetakan Negara) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 1958.  
Presiden Republik Indonesia.  
ttd  
SOEKARNO.

Diundangkan  
pada tanggal 17 Juli 1958:  
Menteri Kehakiman,  
ttd  
G.A. MAENGGOM.

Menteri Penerangan.  
ttd  
SUDIBJO.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 94

CATATAN  
Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956